

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah dijabarkan pada bab IV, maka dapat diambil simpulan, sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam perbedaan dasar pengenaan antara PPh pasal 23 dan PPN atas EPC *project* adalah pada saat pemeriksaan pajak. Karena perbedaan tersebut menjadi rawan koreksi. Dalam posisi lebih bayar pihak perusahaan konstruksi masih harus melakukan pemeriksaan. Jika itu tidak dilakukan lebih bayar tersebut tidak dapat di restitusi atau di kompensasikan. Hal tersebut terjadi karena ketidakseragaman dalam memahami ketentuan yang ada sehingga menimbulkan permasalahan dalam prakteknya, baik di antara pengusaha EPC dan pemilik proyek, maupun antara pengusaha EPC dengan pihak pemeriksaan pajak.
2. Dasar pengenaan PPh pasal 23 atas EPC *contract* tidak tepat ditinjau dari konsep umum pemotongan pajak. Pengenaan PPh pasal 23 atas EPC *contract* yang tidak memisahkan antara jasa dan pengadaan barang, sebagaimana diatur dalam Per-70/PJ/2007. Pengadaan barang dalam EPC pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi kontraktor EPC, sehingga tidak tepat ditinjau dari konsep umum pemotongan. Selanjutnya

dasar pengenaan PPN atas EPC *contract* sudah tepat ditinjau dari konsep jasa. Pengenaan PPN atas EPC *contract* adalah atas nilai jasa, sehingga sudah tepat ditinjau dari konsep jasa.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat dijadikan masukan dalam pengenaan pajak atas EPC *project*, adalah:

Dirjen Pajak perlu membuat ketentuan perpajakan yang spesifik mengenai EPC *project*. Adanya pemisahan ketentuan antara jasa konstruksi secara umum dan EPC. Diharapkan dengan adanya ketentuan perpajakan khusus mengenai EPC *project*, tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di antara pengusaha EPC dan pemilik proyek, maupun antara pengusaha EPC dengan pihak pemeriksa pajak. Yang dijadikan acuan untuk menentukan dasar pengenaan pemotongan PPh pasal 23 hendaknya hanya imbalan jasa yang benar-benar merupakan penghasilan bagi kontraktor EPC.